

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Definisi Akad

Pengertian akad ialah perjanjian, perikatan, dan pemufakatan. Tidak terlepas dari ijab (yang menjalankan perserikatan) dan qobul (yang menerima perserikatan) yang bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat yang dapat mempengaruhi suatu objek perserikatan. Secara etimologi, akad sendiri ada beberapa arti, yaitu:¹⁵

- a. Mengikat (ar-Rabthu), yang mempunyai arti mengumpulkan dua ujung tali yang mengikat salah satu dengan yang lainnya sehingga dapat bersambung di kemudian dan menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (Aqdatun), yang mempunyai arti sambungan yang akan menjadi pemegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Qur'an Surat Al-Imran ayat 76 yang berbunyi :

بَلَسْمَنَ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.¹⁶

Istilahnya di dalam Al-Qur'an sangat mengacu pada tindakan yang seseorang kerjakan dan tidak ada hubungannya dengan

¹⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), 97

¹⁶ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Diponegoro, 2014), 59

orang lain, perikatan yang telah dibuat oleh seseorang dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak orang lain, baik setuju dilakukan ataupun tidak setuju tidak dapat mempengaruhi kesepakatan yang telah dibuat oleh orang tersebut. Sebagaimana halnya telah dijelaskan dalam Surah Al-Imran Ayat 76, bahwa janji itu akan mengikat kepada yang membuat perjanjian.

Ada beberapa definisi akad menurut para tokoh-tokoh, antara lain:

1. Definisi menurut Mursyid Al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Definisi menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁷

Semua perserikatan atau transaksi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tidak bisa menyimpang dan harus benar-benar sejalan dengan kehendak syari'at Islam. Tidak diperbolehkan adanya perikatan untuk menipu atau mengelabui orang lain dalam bertransaksi barang terlarang dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.¹⁸

Akad adalah suatu hubungan atau suatu pertemuan dalam ijab dan kabul yang berakibatkan dapat terjadi akibat hukum. Ijab ialah suatu penawaran dapat diajukan satu pihak, dan kabul ialah jawaban persetujuan yang dapat diberikan akad kerja sebagai tanggapan

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 75

¹⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 101

terhadap yang menawar pihak yang awal atau pertama. Akad bisa saja tidak sah atau tidak terjadi apabila tanggapan pihak bisa masing-masing tidak bisa satu sama lain karena akad ialah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.¹⁹ Tindakan hukum merupakan akad kedua belah pihak sebab akad ialah pertemuan ijab yang dapat mempresenetasikan kehendak dari pihak kepihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad ialah tindakan antara kedua belah pihak menurut pandangan para ahli hukum Islam modern. Tujuan dari akad ialah bisa mewujudkan suatu akibat hukum yang dimaksud bersama dengan dituju atau yang akan mewujudkan antar pihak bisa melalui perbuatan akad. Tujuan akad ialah untuk akad bernama sudah ditentukan kebanyakan orang yang ahli dalam pembuat hukum, sementara itu tujuan kontrak yang tidak disebutkan namanya ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kesimpulan.²⁰

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilangsungkan akad ialah al-Qur'an Surah Al-

Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”.²¹

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002), 141

Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa jika melakukan perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

3. Rukun Akad

Rukun-rukun akad terdiri dari:

a. 'Aqid

'Aqid ialah seseorang yang berakad (subjeknya akad). Dalam hal masing-masing dari satu pihak terdapat dari salah satu subjek, kadang juga terdapat dari beberapa subjek. Contohnya ada penjual dan pembeli gula di pasar tradisional biasanya dari salah satu pihak subjek yang berbeda dengan ahli waris sepakat dengan memberi suatu barang ke satu pihak lainnya terdiri dari beberapa subjek.

b. Ma'qud 'Alaih

Ialah benda-benda yang segera atau akan diadakan (objek akad), biasanya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, utang, dan gadai.

c. Maudhu' Al-'Aqid

Ialah tujuan atau yang dimaksud membuat akad. Biasanya berbeda akad bisa beda juga tujuan pokok dari akad. Contoh akad dari jual beli di sini misalnya, tujuan utamanya yaitu dipindahkan objek dari si penjual untuk pembeli dengan memberikan ganti.

d. Shighat Al-'Aqid

Ialah ijab dan qabul. Ijab ialah suatu ungkapan yang biasanya pertama kali dilontarkan kepada salah satu pihak yang akan melangsungkan akad. Sedangkan qabul ialah suatu pernyataan dari

pihak kedua untuk dapat menerima. Definisi ijab dan kabul dalam pengalaman ini adalah saling tukar sesuatu dengan lainnya sehingga si penjual dan pembeli saat akan membeli barang, terkadang mereka tidak bertatap muka atau menunjukkan ekspresi yang disepakati secara kontraktual, seperti halnya langganan majalah, si pembeli dapat mengirimkan uang melalui dompet digital dan si pembeli menerima majalah dari ekspedisi.²²

Cara melangsungkan akad adalah sebagai berikut:

1) Melalui tulisan

Kaidah fikih memperbolehkan akad berlangsung melalui tulisan. Hal ini dapat terjadi ketika pihak pertama dan pihak kedua akad berbeda lokasi. Dimudahkan dengan era digital, akad dapat terjadi kapanpun.²³

2) Isyarat

Akad juga dapat berlangsung dengan cara isyarat, penggunaan isyarat ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang bisu atau berkebutuhan khusus. Menurut kaidah fikih *Al isyarah al mahmudah lil akhsary kal bayan billisan* (bagi orang yang bisu, isyarat itu seperti lisan).

3) Dilalah

Dilalah adalah perilaku yang berkeinginan untuk melakukan suatu transaksi. Dilalah yang dimaksud itu bisa berbentuk ta'ti atau *lisanul hal*.²⁴

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 24

²⁴ Ibid, 32.

a) Dilalah Ta'ti

Ialah pihak akad yang melakukan transaksi tanpa adanya ungkapan melalui lisan maupun tertulis. Hal seperti ini biasa terjadi di toko atau minimarket pembeli mengambil barang dan langsung dibayar ke kasir tanpa adanya ijab dan qabul sebelumnya.

b) Dilalah *Lisanul Hal*

Akad yang dilakukan secara lisan. Tidak disertai tulisan.²⁵

4. Syarat Akad

Terdapat empat jenis syarat dalam akad, antara lain;

1) Syarat terjadinya akad

Suatu akad dapat menjadi batal apabila tidak memenuhi syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Syarat umum²⁶

Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum di sini adalah syarat-syarat yang melekat pada rukun akad.

b) Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. Salah satu contoh dari syarat khusus terjadinya akad adalah keberadaan saksi dalam suatu akad.

²⁵ Ibid.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016), 74.

2) Syarat sah akad

Syarat sah akad merupakan segala yang disyaratkan syara' yang bertujuan untuk menjamin keabsahan dari suatu akad. Apabila syarat sah dalam suatu akad tidak dapat dipenuhi maka akad tersebut dapat fasid. Syarat sah akad terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a) Syarat umum²⁷

Syarat umum merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Hal ini berarti akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib). Ada beberapa cacat yang tidak diperbolehkan dalam islam antara lain:

1) Ketidak jelasan akad (*jahalah*)

Ketidak jelasan yang serius dalam suatu akad dapat mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidak jelasan terdiri dari empat hal yaitu ketidak jelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya atau kadarnya menurut pandangan pembeli, ketidak jelasan harga, ketidak jelasan masa berlangsungnya (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar syarat*, dalam hal ini waktu harus jelas, ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mesyaratkan diajukan seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

²⁷ Ibid 79-80

2) Pemaksaan (*al-ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama paksaan absolute, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat. Kedua paksaan relative, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman ini mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid*.²⁸

3) *Tauqit*

Yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini *fasid* adanya.²⁹

4) Penipuan (*gharar*)

Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

5) Kemadharatan (*dharar*)

Kemadharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemadharatan kepada penjual, dalam barang

²⁸ Ibid., 190-191

²⁹ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 61.

selain objek akad. Seperti seorang menjual baju (kain) satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih* dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara', maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya.

6) Syarat yang merusak

Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada dalam transaksi yang dapat memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.³⁰

b) Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

- 1) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan gharar pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua..

³⁰ Wardi Musslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 190.

- 2) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual-beli *murabahah, tauliyah, wadli'ah* atau *isyarak*.
 - 3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
 - 4) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam.
 - 5) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari *syubhat riba*.
 - 6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti muslim fih dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.³¹
- c) Syarat pelaksanaan akad

Terdapat dua syarat dalam pelaksanaan suatu akad yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan berarti objek akad adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan akad sehingga ia dapat menggunakannya sesuai dengan syara'. Sedangkan kekuasaan berarti kemampuan seseorang untuk mengelola sesuatu sesuai dengan syara' baik dilakukan sendiri maupun sebagai pengganti/perwakilan.

- d) Syarat adanya kekuatan hukum

Suatu akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti akad tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak untuk

³¹ Ibid., 191.

membatalkan ataupun meneruskan suatu transaksi)³² karena akad yang telah dilakukan merupakan ikatan terhadap kedua belah pihak. Maka kehendak salah satu pihak tidak merusakkan kehendak pihak yang lain.³³

5. Macam-Macam Akad

Para Ulama Fiqh berpendapat jika akad sendiri bisa dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua:

a. Akad Shahih

Akad shahih ialah akad yang bisa memenuhi rukun dan syarat. Hukum akad yang sebenarnya ini berlaku terhadap segala akibat dan hukum yang timbul dari akad dan mengikat para pihak dalam akad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang sebenarnya menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk dieksekusi), yaitu akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat tanpa halangan untuk pelaksanaannya, dan
- 2) Akad mawquf, yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki kemampuan hukum. Akad yang dilakukan oleh orang tersebut, tetapi dia tidak berhak untuk melaksanakan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilakukan oleh anak mumayyiz.

Jika dilihat dari pembeli dan penjualnya benar, para ulama membaginya menjadi dua jenis:

³² Mardani, *Fiqh Muamalah*, 75.

³³ Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 61.

- 1) Akad yang mengikat para pihak dalam kontrak, Tanpa izin dari pihak lain, salah satu pihak tidak dapat memutuskan kontrak. Seperti kontrak penjualan, kontrak sewa, dan lain-lain.
- 2) Akad yang tidak mengikat para pihak, seperti akad al-wakalah (perwakilan), akad al-ariyah (pinjaman), dan akad al-wadi'ah (titipan).

b. Akad tidak shahih

Akad tidak shahih ialah akad yang tidak memiliki tulang punggung atau syarat yang menjadikan segala sesuatu Akad Akibat hukumnya batal dan tidak mengikat para pihak dalam akad.

Akad batal menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah dibedakan menjadi dua jenis:

1) Akad bathil

Adalah akad yang tidak melaksanakan salah satu rukun. Contohnya, hubungan jual beli objek tidak jelas. Seperti menjual ikan di lautan, atau salah satu pihak tidak mampu melakukan tindakan hukum.

2) Akad Fasid

Fasid pada dasarnya ialah kontrak yang sesuai dengan Syariah, tetapi sifat kontraknya tidak jelas. Contohnya penjualan rumah atau kendaraan yang tidak mencantumkan jenis, tipe, bentuk rumah yang akan dijual atau merek kendaraan yang dijual tidak diberi tanda sehingga dapat menimbulkan pertikaian antara pembeli dengan penjual. Para ahli hukum berpendapat bahwa akad

batil dan akad fasid memiliki sifat yang sama dan tidak sah, dan akad tersebut tidak menghasilkan hukum apapun.³⁴

6. Berakhirnya Akad

Pemutusan akad karena ada faktor-faktor, antara lain:

- a. Jika akad tidak ada masa tenggang, kontrak berakhir.
- b. Jika akad tidak terikat, terserah para pihak untuk mengakhiri kontrak.
- c. Dalam akad yang mengikat, kontrak dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli dilakukan melalui fasad, seperti ada unsur penipuan, maka pilarnya atau syarat tidak terpenuhi,
 - 2) Penerapan syarat khiyar, malu atau rukyat,
 - 3) Kontrak tidak dilakukan oleh salah satu pihak yang sempurna,
 - 4) Salah satu pihak dalam kontrak mati.
- d. Jika satu pihak yang melakukan akad meninggal. Dalam hal hubungan, para Ulama Fiqh menyatakan bahwa tidak semua kontrak bisa berakhir secara otomatis dengan wafatnya dari satu pihak yang melakukan kontrak. Akad yang dapat berakhir dengan wafatnya dari satu pihak yang melangsungkan kontrak, yaitu akad sewa menyewa.³⁵

B. Mudharabah (Bagi Hasil Dalam Islam)

1. Definisi Mudharabah (Bagi Hasil Dalam Islam)

Suatu bentuk kerja bisa menggerakkan antara pemilik biaya dan perseorangan itu disebut dengan bagi hasil, yang biasanya dilandasi oleh rasa ingin tolong menolong. Oleh karena itu ada seseorang yang mempunyai modal, tapi seseorang tersebut tidak mempunyai keahlian

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 19-20

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 58

dalam menjalankan usaha atau perusahaan. Ada juga seseorang mempunyai keahlian tetapi dia tidak mempunyai modal. Ada juga seseorang mempunyai keahlian tetapi dia tidak mempunyai modal. Ada juga seseorang mempunyai keahlian dan modal tapi seseorang itu tidak mempunyai waktu. Maka dari itu, jika ada kerjasama dalam mengerjakan ekonomi itu bisa mendapatkan untung dari biaya dan bisa mendapatkan skill ketika dipadukan menjadi satu.³⁶ Mudharabah secara istilah ialah menyerahkan biaya kepada seseorang, dari sini dapat kita pahami bahwasanya mudharabah secara berniaga sehingga seseorang itu mendapatkan presentase keuntungan.³⁷ Para Ahli mengartikan mudharabah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah adalah “Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.³⁸
- b. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, mudharabah adalah “Akad di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (si pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggung pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja”.³⁹

³⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169

³⁷ Abdullah Al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 168

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 217

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Isnani 2011), 476

- c. Menurut Fatwa DS No. 07/DSN-MUI/IV/2000, adalah: “Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk satu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan LKS sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek atau usaha, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib atau si pengelola usaha.⁴⁰

Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa mudharabah ialah akad yang bisa dijalankan oleh pemilik modal dengan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan untung sesuai dengan disepakati. Keuntungan yang dapat dituangkan ke dalam akad biasanya ditentukan dalam bentuk nisbah. Dalam hal suatu usaha dijalankan di tengah jalan mengalami suatu kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaiann pengelola, hal inilah pengelola wajib bertanggung jawab.

2. Dasar Hukum Mudharabah (Bagi Hasil)

- a. Al-Qur'an

Para Ulama Madzhab sepakat jika hukum mudharabah ialah boleh, walaupun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara khusus dan menyebutkan secara khusus tentang mudharabah tetapi lebih mencerminkan anjuran atau pelaksanaan untuk melakukan usaha tersebut. Hal itu tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

⁴⁰ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁴¹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁴²

Kedua ayat di atas secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang telah dijelaskan bahwa mudharib (pengelola) ialah seseorang yang berpergian di bumi untuk mencari sebuah karunia Allah SWT.

b. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda: ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan menfampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴³

Pada hadits di atas terdapat makna tentang bolehnya dalam bermudharabah, yang kita tahu yang telah disabdakan oleh Nabi SAW bahwa sesungguhnya memberikan (uang) kepada seseorang maka berkah perbuatannya tersebut.

c. Ijma’ dan Qiyas

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 554

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 131

⁴³ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Ijma' di dalam mudharabah yaitu terdapat hadist yang meriwayatkan bahwa golongan dari sahabat-sahabat menggunakan harta dari anak yatim yaitu harta mudharabah, adapun perbuatannya tersebut tidak dilarang oleh sahabat-sahabat. Sedangkan qiyas di dalam mudharabah dengan al-Musaqah atau disebut dengan menyuruh orang untuk ikut mengelola perkebunan, selain daripada itu seseorang juga ada yang tidak punya harta dan ada juga yang mempunyai harta. Jadi, di sisi ini juga tidak sedikit pula orang yang tidak mampu tetapi giat dalam hal bekerja, akan tetapi tidak mempunyai biaya, dari hak ini dengan adanya bagi hasil atau mudharabah bisa kita harapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan sesama manusia supaya kita hidup dunia ini saling bermanfaat.⁴⁴

3. Rukun Mudharabah (Bagi Hasil)

Rukun-rukun mudharabah telah digariskan oleh para ulama' agar bisa menentukan sah atau tidaknya akad tersebut, tapi para ulama' juga ada yang berbeda pendapat tentang rukun-rukun mudharabah ialah ijab dan qabul yaitu lafadz yang dapat menunjukkan suatu akad dengan menggunakan mudharabah, mulasamah dan muqaridhah. Para ulama-ulama yang berbeda pendapat mengenai rukun-rukun mudharabah. Menurut para ulama-ulama rukun-rukun mudharabah yaitu:

1. Menurut Imam Maliki, rukun mudharabah terdiri dari Ra'sul Maal (modal), 'Aqidain (pihak yang berakad), Keuntungan, Al-'Amal (bentuk usaha).

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 224-226

2. Menurut Imam Hanafi, rukun mudharabah ialah ijab dan qabul dengan lafadz yang menunjukkan makna atau arti ijab dan qabul tersebut.
3. Menurut Imam Syafi'i, rukun mudharabah ada 6 yaitu: pemilik dana (shahibul maal), pengelola (mudharib), ijab dan qabul (shighat), modal (ra'sul maal), pekerjaan (amal), nisbah atau keuntungan.⁴⁵
4. Menurut Jumhur Ulama, rukun mudharabah ada tiga: dua orang yang sedang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), shighat (ijab dan qabul).⁴⁶

Dari pendapat para ulama di atas bisa disimpulkan bahwa rukun yang terdapat pada akad mudharabah pada dasarnya ialah:

1. Pelaku atau Shahibul Maal dan Mudharib

Dalam akad mudharabah harus ada dua belah pihak ada yang bertindak sebagai pemilik modal dan pengelola.

2. Objek Mudharabah atau modal dan kerja

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang bisa dilakukan oleh para kedua belah pihak atau lebih, pemilik modal harus menyertakan modal sebagai salah satu objek mudharabah. Biaya yang harus diserahkan bisa berbentuk modal atau barang yang dirinci berapa besar nominalnya. Sedangkan yang bekerja mempunyai keahlian, skill management, dan lain sebagainya. Para Fuqaha tidak memperbolehkan jika biaya mudharabah bentuk barang, biaya seharusnya berbentuk uang tunai karena jika berbentuk barang tidak dapat dipastikan harga barangnya bisa mengakibatkan ketidakpastian modal mudharabah atau

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 139

⁴⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 226

disebut dengan gharar.⁴⁷ Ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan jika harga barang yang akan dijadikan setoran biaya harus disetujui pada saat melangsungkan akad oleh shahibul maal dengan mudharib.

Para Fuqahah sepakat jika tidak boleh adanya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran biaya kepada pemilik modal hal ini tidak memberikan kontribusi apa-apa padahal mudharib telah bekerja. Imam Syafi'i dan Imam Maliki telah melarang hal tersebut dikarenakan bisa merusak sahnya akad.

3. Persetujuan kedua belah pihak (Ijab dan Qabul)

Persetujuan kedua belah pihak sangat penting karena konsekuensi dari prinsip (suka rela). Di sini kedua belah pihak sangat penting juga harus secara suka rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah akad mudharabah. Pemilik modal setuju akan perannya untuk menjalankan dananya, sementara itu pengelola usaha harus setuju dengan perannya untuk berkontribusi dalam bekerja.

4. Keuntungan Nisbah

Nisbah menjadi ciri khas atau ciri khusus dalam mudharabah. Nisbah ialah merupakan suatu imbalan yang harus diterima oleh pemilik modal atau pengelola. Pemilik modal juga mendapatkan imbalan dari penyertaan modal, sedangkan pengelola juga mendapatkan kerjanya dan imbalannya.⁴⁸

⁴⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 205

⁴⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, 205

4. Syarat Mudharabah (Bagi Hasil)

Syarat-syarat mudharabah ini harus dilaksanakan agar sah dalam berakad mudharabah. Adapun syarat dari mudharabah ialah sebagai berikut:

a. Shahibul Maal dan Mudharib

Hal ini ialah syarat yang penting dan shahibul maal dengan mudharib harus mampu bertindak selayaknya mereka itu sebagai majikan dengan wakil. Hal ini karena mudharib telah melakukan perjanjian dengan shahibul maal atas perintah dari shahibul maal itu sendiri, hal ini juga mengandung unsur wakalah yang mempunyai arti “mewakikan”. Syarat dari kedua belah pihak ini harus paham atau cakap untuk bisa melakukan perbuatan yang mengandung unsur “hukum” dan tidak adanya unsur yang mengganggu seperti halnya gila, sakit dan lain-lain. Jumhur Ulama juga tidak mempermasalahkan jika keduanya tidak harus beragama Islam, oleh karena itu akad mudharabah dapat dijalankan oleh siapapun termasuk juga non-muslim.

b. Shigat Ijab dan Qabul

Sighat harus diucapkan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan bukti bahwa mereka ada kemauan dan agar jelas tujuan ketika melakukan sebuah kerjasama. Lafadz ijab ialah menggunakan asal kata dan derivasi mudharabah, muamalah, dan muqaradhah serta lafadz-lafadz yang lainnya.⁴⁹ Adapun lafadz-lafadz

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), 143

dari qabul ialah perkataan atau ucapan (pengelola), misalnya “ baik saya setuju” atau bisa juga “baik saya terima”. Jika semuanya sudah terpenuhi maka akad mudharabahnya telah sah.

c. Modal

Sejumlah nominal yang telah diberikan oleh pemilik modal untuk pengelola dengan tujuan untuk berinvestasi dalam akad mudharabah. Yang berkaitan dengan syarat-syarat modal antara lain:

1. Modal wajib diserahkan kepada rekan kerjasama.
2. Modal wajib berupa uang.
3. Modal wajib jelas nominalnya berapa.
4. Modal wajib tunai tidak diperbolehkan hutang.⁵⁰

d. Nisbah keuntungan

Nisbah atau keuntungan ialah sejumlah yang telah didapati sebagai kelebihan dari suatu modal. Keuntungan ini harus dibagi berdasarkan proposionalnya kepada yang bersangkutan atau kedua belah pihak, dan nisbah keduanya harus dijelaskan pada saat melakukan akad. Pembagian keuntungan ini harus jelas dan bisa dinyatakan dalam bentuk presentase,⁵¹ biasanya juga dicantumkan ke dalam surat yang mengandung perjanjian yang dibuat langsung di hadapan notaris, oleh sebab itu jika adanya perselisihan ataupun persengketaan maka penyelesaiannya sangat mudah dan tidak terlalu rumit.

e. Usaha atau pekerjaan

⁵⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), 62

⁵¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 206

Perdagangan merupakan suatu hal kontribusi mudharib (pengelola) yang telah disediakan kontrak mudharabah oleh si shahibul maal (pemilik modal). Hal ini dalam pekerjaan yang berkaitan dengan sehubungnya manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati atau ditetapkan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan ke dalam transaksi.⁵²

5. Jenis-jenis Mudharabah (Bagi Hasil)

Adapun jenis-jenis mudharabah antara lain :

a. Mudharabah muthlaqah

Ialah akad yang perjanjiannya antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola, pemilik modal bisa menyerahkan sepenuhnya modal tersebut kepada pengelola agar modalnya tersebut berjalan dengan lancar, mudharib harus mengelola dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah.⁵³ Pemilik dana biasanya tidak akan membatasi jenis usaha apa yang dijalankan, berapa lama waktu yang diperlukan, bagaimana strategi pemasarannya. Pemilik modal dapat memberikan kewenangan atau kepercayaan kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas dalam berusaha, asalkan hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

b. Mudharabah Muqayyadah

Ialah akad kerjasama dalam usaha yang terdiri dari kedua belah pihak, dari kedua belah itu ada yang pemilik modal dan pengelola.

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum dan Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143

⁵³ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 172

Yang pemilik modal (shahibul maal) menginvestasikan hartanya atau dana ke pengelola (mudharib), lalu pemilik modal biasanya juga memberi batasan-batasan kepada pengelola (mudharib), batasan-batasan yang dimaksud yaitu tentang jenis investasi, objek investasi, tempat dan cara bagaimana berinvestasi, jangka waktu.⁵⁴ Sedangkan Mudharabah Muqayyadah sendiri terdapat dua jenis:

1) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet

Ialah merupakan suatu akad yang dimana pengelola (mudharib) juga harus ikut menanggung risiko dari suatu kerugian yang dananya diinvestasikan oleh pemilik modal (shahibul maal). Di dalam akad tersebut, pemilik dana (shahibul maal) akan memberikan ketentuan waktu dan tentang jenis usaha, pembiayaan secara umum.

2) Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Adalah akad yang dimana pihak dari pemilik modal (shahibul maal) memberikann batasan-batasan waktu yang jelas, batasan tentang proyek, serta batasan tentang pelaksanaan pekerjaan. Pengelola (mudharib) biasanya telah ditetapkan oleh pemilik modal (shahibul maal). Bank syariah akan bertindak sebagai pihak yang akan mempertemukan dengan pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).⁵⁵

⁵⁴ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 172

⁵⁵ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafino Persada, 2014), 212-213

6. Berakhirnya Mudharabah (Bagi Hasil)

Akad mudharabah dinyatakan batal apabila: 1) para pihak menyatakan akad batal, melarang pekerja melakukan perbuatan hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik kembali modalnya, 2) salah satu pihak meninggal dunia. Jika pemilik modal meninggal dunia, menurut kebanyakan ulama, akadnya batal karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (wakil yang meninggal karena meninggalnya wakil). Juga, sebagian besar ulama percaya bahwa kontrak mudharabah tidak dapat diwariskan. Akan tetapi, para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa jika salah satu pihak meninggal dunia, akad tidak batal, tetapi ahli waris tidak melanjutkan karena menurut mereka akad mudharabah dapat diwariskan, 3) Salah satu yang menandatangani akad adalah gila, karena orang gila tidak dapat lagi berbuat secara hukum, 4) Menurut Imam Abu Hanifah pemilik mengkhianati modal (keluar dari Islam), akad mudharabah tidak sah, 5) Modal habis di tangan modal pemilik dan kemudian dikelola oleh pengelola (mudharib). Demikian juga, mudharabah akan batal jika modal dihabiskan oleh pemilik modal (shahibul maal) sehingga tidak ada lagi yang tersisa atau tidak ada yang bisa dikelola oleh si pengelola (mudharib).⁵⁶

⁵⁶ M Ali Hasan, *Masail Fiqliyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Edisi Revisi Cetakan 4, 119-120